

**ANALISA YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM  
BUKU LETTER C DALAM PENDAFTARAN KONVERSI  
TANAH HAK MILIK ADAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**AYU FARADILLA  
011900022**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AYU FARADILLA  
NIM : 011900022  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISA YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM BUKU LETTER C DALAM PENDAFTARAN KONVERSI TANAH HAK MILIK ADAT



Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Hj. SITI SAHARA, SH, M.Si

Pembimbing Kedua,

RUSMINI, SH, MH

# ANALISA YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM BUKU LETTER C DALAM PENDAFTARAN KONVERSI TANAH HAK MILIK ADAT”

## Penulis Skripsi

Ayu Faradilla  
011900022

## Pembimbing Pertama

HJ.SITI SAHARA, SH.M. SI

## Pembimbing Kedua.

RUSMINI.,SH.,MH.,

## ABSTRAK

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Selain itu tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan manusia dan dapat menghasilkan sumber daya alam bagi orang banyak. Adapun permasalahan dalam skripsi Bagaimana Kekuatan Hukum Buku Letter C dalam Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat Bagaimana Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Tanah Hak Milik Adat Milik Masyarakat Hukum Adat yang berhadapan dengan negara melalui instrumen hukum Hak Menguasai Negara (HMN)nya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan mengkaji peraturan perundang undangan yang berlaku. Simpulan Buku Letter C dapat di artikan sebagai bukti bayar pajak, semenjak lahirnya undang-undang pokok agraria tahun 1960 maka buku liter C tidak dapat di pergunakan lagi. Adapun mekanisme penyelesaiannya melalui dua alternatif yaitu jalur litigasi dan non litigasi.

Rekomendasi, Kepada masyarakat agar segera melakukan proses pendafrtan tanah hak atas tanah dan perlu memperhatikan kehati – hatian dalam penyelesaian masalah pertanahan.

*Kata Kunci ; Konversi, Pendafrana, Milik Adat*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Ruang Lingkup .....	13
E. Metode Penelitian .....	15
F. Defenisi Operasional .....	11
G. Sistemitika Penulisan.....	13
<b>BAB    II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Buku Letter Of Credit (Letter C).....	17
B. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	20
C. Pengertian Hak Milik Adat.....	34
D. Pengertian Hak Menguasai Negara.....	38

**BAB III . ANALISA YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM BUKU  
LETTER C DALAM PENDAFTARAN KONVERSI TANAH HAK  
MILIK ADAT”**

A. Kekuatan Hukum Buku Letter C dalam Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat.....	43
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Adat, Milik Masyarakat Hukum Adat Yang Berhadapan Dengan Negara Melalui Instrumen Hak Menguasai Negara. ....	48
B. BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran- Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA.**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan pemahaman dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu terutama yang bersangkutan dengan permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Buku letter C berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Nomor 10 tahun 1961 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, kemudian setelah lahirnya regulasi-regulasi yang tersebut di atas maka buku letter C tidak lagi dapat diberlakukan sebagai alat bukti penguasaan atas tanah dan bahkan sebelum lahirnya regulasi-regulasi tersebut diatas buku letter C hanya sebagai alat bukti pembayaran pajak atas tanah yang terdapat di Kantor kelurahan/ desa yang mewilayahi tanah tersebut.

Dan dipertegas pula dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1153 K/Pdf/200. Sehingga Penulis menyimpulkan bahwa buku letter C tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk penguasaan hak atas tanah.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara tanah hak milik adat yang berhadapan dengan hak menguasai oleh Negara dapat ditempuh melalui dua alternatif yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi.

## B. Saran-saran

1. Perlu sosialisasi kepada masyarakat agar segera melakukan proses pendaftaran hak atas tanah yang mereka miliki dengan mekanisme yang telah ditentukan, jika masyarakat memiliki bukti kepemilikan berupa buku letter C yang artinya hanya berkaitan dengan bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan hak atas tanah.
2. Perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang berkaitan dengan buku letter C karena bukti kepemilikan tanah berupa letter C, sering menimbulkan konflik atau rentan konflik, karena sengketa atas kepemilikan tanah berdasarkan buku letter C yang ada pada kenyataannya memang banyak hal-hal yang sering terjadinya yang perlu diperhatikan sehingga semua instansi baik Lurah maupun desa membuat riwayat tanah lebih berhati-hati, dalam melakukan pengumpulan alat bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Aartje Tehupejory, *Pentingnya pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukse, Jakarta, 2012.
- Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Pertanahan*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.
- A. P. Parlindungan, , *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remaja Karya, Bandung, 1988.
- Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, : Djambatan, Jakarta, 2003.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012.
- Mohammad, Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 2008.
- M. Yamin Lubis dan A. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik*, Manjar Maju, Bandung, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta, 1998.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2011.

### PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 4 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Pasal 12, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.